

RESEARCH ARTICLE

Membaca Sikap Antisosial dalam Praktik Korupsi di Indonesia (Tinjauan Atas Konsep Manusia Menurut Thomas Hobbes)

Andreas Jama¹✉ dan Robertus Wijanarko²✉

¹ STFT Widya Sasana, Malang

² STFT Widya Sasana, Malang

✉ Jamaandreas355@gmail.com¹, rwijanarko68@gmail.com²

ABSTRACT

This research discusses the rampant practice of corruption in Indonesia. The aim is to explore the root causes of the widespread practice of corruption in the country. The method used in this research is literature study. The author gathers various information related to the research theme from various literary sources such as books, scientific articles (journals), newspapers, magazines, and also the internet. Then, the various information obtained through these literatures is correlated with Thomas Hobbes' concept of human beings. The concept of Thomas Hobbes referred to here is that humans tend to inherently defend themselves, seek comfort for themselves, and try to avoid anything that threatens them, which makes them suffer or unhappy. In other words, humans according to Thomas Hobbes are antisocial creatures. As antisocial beings, humans tend to perceive the presence of others in their lives as a threat that needs to be overcome. This research finds that the rampant practice of corruption in Indonesia is a reflection or manifestation of the nature of humans as antisocial beings. Corruption assumes that a corruptor is seeking personal comfort or pleasure, without considering others.

Keywords: *Corruption, antisocial, humans, Thomas Hobbes, Indonesia.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang praktik korupsi yang merajalela di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menggali akar penyebab merajalelanya praktik korupsi di negara Indonesia tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan berbagai informasi terkait tema penelitian ini dari berbagai sumber literatur seperti buku, artikel ilmiah (jurnal), koran, majalah, dan juga internet. Kemudian, berbagai informasi yang didapat melalui berbagai literatur tersebut dikorelasikan dengan konsep Thomas Hobbes tentang manusia. Konsep Thomas Hobbes yang dimaksud adalah bahwa manusia pada dasarnya cenderung untuk mempertahankan dirinya sendiri, mencari rasa nyaman untuk dirinya, dan berusaha menghindari segala sesuatu yang mengancam dirinya, yang membuat dirinya menderita atau merasa tidak bahagia. Dengan kata lain, manusia menurut Thomas Hobbes merupakan makhluk yang antisosial. Sebagai makhluk yang

antisosial, manusia cenderung menganggap kehadiran sesama atau orang lain dalam hidupnya sebagai suatu ancaman yang perlu ditaklukkan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik korupsi yang merajalela di Indonesia merupakan cerminan atau manifestasi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang antisosial. Korupsi mengandaikan bahwa seorang koruptor sedang mencari kenyamanan atau kenikmatan pribadinya, tanpa mempedulikan sesama.

Kata kunci: Korupsi, antisosial, manusia, Thomas Hobbes, Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang didirikan atas dasar Pancasila. Pancasila merupakan fondasi negara Indonesia yang mendasari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi pijakan dasar yang dianggap sangat kokoh dan di atasnya negara Indonesia didirikan. Kemudian, dengan dibangunnya atas dasar Pancasila tersebut, negara Indonesia bukanlah negara agama atau sekuler, melainkan negara pancasilais.¹ Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara Pancasila.

Sebagai negara yang dibangun atas dasar Pancasila, bangsa Indonesia selalu mengarahkan pandangannya pada Pancasila. Pancasila ibarat kompas yang mengarahkan dan juga roh yang menggerakkan atau memberikan semangat kepada bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila dasar negara Indonesia tersebut menjadi pedoman dalam mencapai tujuan atau cita-cita luhur negara Indonesia sendiri.

Cita-cita luhur atau tujuan suatu negara merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai dalam kehidupan bernegara. Negara Indonesia juga memiliki cita-cita luhur atau tujuan bernegara. Hal tersebut bukanlah hal yang asing bagi setiap orang Indonesia. Sebab, tujuan atau cita-cita negara Indonesia sudah tertuang dalam konstitusi negara Indonesia atau UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945, digagas empat tujuan bernegara Indonesia,² yaitu sebagai berikut: *pertama*, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan atau meningkatkan kesejahteraan umum. *Ketiga*, mencerdaskan kehidupan bangsa. *Keempat*, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat cita-cita luhur atau tujuan bernegara Indonesia tersebut hanya mungkin dapat tercapai apabila nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila sungguh-sungguh dihayati sebagaimana mestinya dalam perjalanan bangsa Indonesia sendiri. Dengan kata lain, terwujudnya keempat tujuan negara Indonesia mengandaikan Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai landasan utama dalam penerapan berbagai sistem atau dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.³ Akan tetapi, kenyataannya menunjukkan bahwa upaya menjadikan Pancasila

¹ Valentinus Saeng, 'Revitalisasi Pancasila demi Indonesia yang Religius dan Beradab', *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, Vol. 27, No. 26 (2017), hlm. 173.

² Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Bumi Aksara (2017), hlm. 73.

³ Abdul Wahid dan Ahid Zamzami, 'Implementasi Ideologi Pancasila dalam Mencegah Masifikasi Radikalisme di Indonesia', *Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, Rosita Indrayati dan Emanuel Raja Damaitu (eds.), Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember (2021), hlm. 523.

sebagai landasan bagi seluruh dinamika kehidupan negara Indonesia tersebut rupanya masih sangat minim. Hal ini ditandai oleh berbagai masalah yang mewarnai kehidupan negara Indonesia, salah satunya adalah korupsi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, praktek korupsi bukanlah sebuah hal yang asing lagi bagi setiap orang. Seiring dengan berjalannya waktu, korupsi di Indonesia semakin merajalela.⁴ Korupsi seakan-akan seperti sebuah pesta yang marak terjadi dan seperti sudah menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, korupsi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang mutlak untuk dilakukan, atau yang bersifat integral dalam diri setiap orang,⁵ khususnya di Indonesia.

Di Indonesia, korupsi seringkali diidentikkan dengan kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan dimaknai sebagai portal untuk melakukan korupsi.⁶ Dalam kaitannya dengan kekuasaan (pemerintah), praktik korupsi sudah tidak dapat dielakkan lagi oleh siapa pun. Kekuasaan dianggap sebagai sarana untuk memenuhi keinginan pribadi. Keinginan pribadi itu dicapai dengan melakukan praktek korupsi. Dalam hal ini, korupsi terjadi ketika pejabat pemerintahan memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya untuk memenuhi kepentingan atau keuntungan pribadi ataupun kelompoknya.⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktek korupsi mengandaikan pejabat yang bersangkutan telah menyingkirkan kepentingan umum, dan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Korupsi juga kerap dipraktikkan dalam dunia bisnis atau oleh para pengusaha. Hal ini sangat nyata sebagaimana yang terjadi di Indonesia pada waktu terakhir ini. Negara Indonesia dinyatakan mengalami kerugian sebesar Rp. 271 triliun.⁸ Peristiwa tersebut merupakan kasus korupsi terbesar dalam sejarah perjalanan negara Indonesia. Hal ini tentunya dapat menimbulkan keresahan yang luar biasa dalam diri setiap orang atau masyarakat yang mendiami negara Indonesia, terutama dalam kalangan masyarakat kecil. Kasus korupsi yang merugikan negara Indonesia sebesar Rp. 271 triliun tersebut tentunya sangat mempengaruhi atau menghambat pencapaian keempat tujuan atau cita-cita negara Indonesia.

Bertolak kedua kasus korupsi di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun praktik korupsi dilakukan ketika seseorang ataupun kelompok menempati posisi istimewa dalam suatu negara, namun praktik dipandang sudah menjadi bagian vital atau hal yang mendasar dalam diri setiap pribadi manusia, khususnya di Indonesia. Dengan kata lain, praktik korupsi yang

⁴ Menurut Franz Magnis-Suseno, praktek korupsi di Indonesia saat ini lebih merajalela daripada di zaman Soeharto atau era orde baru (lih. Franz Magnis Suseno, *Demokrasi, Agama, Pancasila: Catatan Sekitar Perpolitikan Indonesia Now*, Jakarta: Buku Kompas (2021), hlm. 27).

⁵ Egidius Agu, 'Keseimbangan pengetahuan dan Kualitas Moral (Menilik Kasus Korupsi yang Menimpa Para Pemimpin di Indonesia)', *FORUM*, Vol. 48 No. 1 (2019), hlm. 68.

⁶ Jumlah kepala daerah di Indonesia yang tersangka kasus korupsi dari tahun 2004 sampai 2022 adalah 178 orang. Pada akhir Maret dan awal April 2023, KPK menangkap tiga kepala daerah yang tersangka kasus korupsi. Ketiga kepala daerah tersebut adalah Ben Brahim S. Bahat (Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah), M. Adil (bupati kepulauan Meranti, Riau), dan Yana Mulyana (wali kota Bandung, Jawa Barat). (Lih. KOMPAS, Senin 17 April (2023), hlm. 2).

⁷ Addilya Sukmadewi, dkk., 'Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia', *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13 Issue 1 (2023), 59-71, hlm. 60.

⁸ Willy Medi Christian Nababan, *Kerugian Negara Rp 271 Triliun, dari Mana Asalnya?* <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/01/kerugian-negara-dari-kasus-timah-capai-rp-271-t-dari-mana-asalnya>, 1, akses pada 17 April 2024, 12:08 WIB.

terjadi di Indonesia merupakan representasi dari sikap manusia yang memiliki kecenderungan untuk melakukan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk menggali akar persoalan yang menyebabkan maraknya kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Kemudian, untuk menggali akar persoalan atau penyebab dari praktik korupsi di Indonesia tersebut, penulis berusaha memahami atau mendalami hakikat manusia yang merupakan subjek korupsi tersebut. Hal tersebut dilakukan penulis dengan mengkaji pandangan dari Thomas Hobbes tentang manusia itu sendiri. Menurutnya, hakikat manusia adalah antisosial. Dalam kaitannya dengan kasus korupsi di Indonesia, konsep Thomas Hobbes tersebut masih sangat relevan untuk dikaji saat ini. Mengkaji pandangan Thomas Hobbes tersebut dapat memberikan wawasan mendalam terkait alasan kecenderungan manusia untuk melakukan korupsi. Adapun persoalan yang hendak digagas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Thomas Hobbes tentang manusia dan apa faktor yang menyebabkan praktik korupsi di Indonesia semakin merajalela jika ditinjau berdasarkan pandangan Thomas Hobbes tentang manusia?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi tersebut merupakan suatu pendekatan yang dapat dipakai dalam suatu penelitian, yang mengandalkan literatur tertentu, seperti buku-buku, artikel-artikel atau jurnal ilmiah, dan media-media informasi lainnya seperti koran dan internet, sebagai sumber utama untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi yang merujuk pada tema yang dibahas.⁹ Sebagaimana yang dijelaskan tersebut, dalam penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan media cetak (koran), serta internet, sebagai sumber informasi yang berkaitan langsung dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Informasi yang ditimba dan dikumpulkan dari berbagai literatur tersebut menjadi data yang mendukung penulis dalam menggali secara mendalam tema yang dibahas dalam penelitian ini. Penulis mengkorelasikan data-data tersebut dengan pemikiran Thomas Hobbes tentang manusia, terutama mengenai pandangan pesimisnya terhadap manusia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk antisosial. Dengan menghubungkan tema penelitian ini dengan pandangan pesimis Hobbes tentang manusia tersebut, penulis dapat menarik suatu kesimpulan terkait hubungan antara keduanya.

HASIL DAN DISKUSI

⁹ Andreas Jama & Armada Riyanto, 'Efek Ilmu Bebas Nilai dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Senjata Nuklir di Dunia', *Lumen Veritatis*, Vol. 14 No. 2 (2023), 125-142, hlm. 128.

3.1 Thomas Hobbes: Manusia Makhluk Antisosial

Hobbes merupakan seorang filsuf politik abad ke-17,¹⁰ dan merupakan seorang tokoh empirisme modern. Empirisme merupakan suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang sejati itu didasarkan pada pengalaman atau pengamatan indrawi semata.¹¹ Pengetahuan selalu berkaitan dengan pengalaman. Di luar pengalaman, pengetahuan sifatnya semu dan tidak valid. Dalam hal ini, empirisme bertentangan dengan berbagai bentuk spekulasi spiritual atau pandangan tradisional, dan pada akhirnya berdampak pada pemisahan antara filsafat dan teologi.¹² Dengan kata lain, empirisme bermaksud untuk membebaskan manusia dari kungkungan cara berpikir primitif. Dalam upaya tersebut, Hobbes memiliki berbagai pemikiran menarik, salah satunya adalah tentang manusia.

Hobbes memiliki pandangan yang pesimis tentang manusia. Menurut Hobbes, pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan alami untuk mencari kepuasan dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri.¹³ Manusia menurutnya egois, haus kekuasaan, saling bertengkar dengan sesamanya, dan juga kejam serta jahat.¹⁴ Motif utama di balik tindakan dan keputusan tersebut adalah adanya nafsu untuk memelihara dan mempertahankan diri sendiri. Nafsu itu mendorong manusia untuk senantiasa mencari kebahagiaan bagi dirinya sendiri.¹⁵ Manusia secara naluriah selalu berusaha untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, sambil secara bersamaan menghindari segala hal yang bisa menimbulkan penderitaan atau ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka.¹⁶ Namun, pandangan Hobbes tentang manusia tidak berhenti sampai disini saja.

Dari pandangannya tersebut, Hobbes melihat manusia sebagai makhluk yang cenderung antisosial. Dalam konteks ini, istilah antisosial merujuk pada sikap manusia yang secara umum menganggap kehadiran orang lain sebagai potensi ancaman yang perlu ditangani atau diatasi dengan berbagai cara. Manusia hidup dalam keadaan yang saling mencurigai satu sama lain.¹⁷ Dalam hal ini, Hobbes menegasi pandangan universal yang melihat manusia sebagai makhluk sosial.¹⁸ Menurutnya, kodrat manusia adalah anti terhadap sesamanya. Manusia condong untuk mempertahankan dirinya dengan menghalalkan berbagai cara, dan bahkan bisa terjadi permusuhan dengan sesamanya. Sehingga, Hobbes mengafirmasi ungkapan *homo homini lupus*,¹⁹ yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Dalam hal ini, manusia selalu berusaha untuk menaklukan sesamanya, terutama

¹⁰ Zultan, 'Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial', *Serambi Akademica*, Vol. VI, No. 2 (2018), hlm. 30.

¹¹ Konrad Kebung, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya (2011), hlm. 55.

¹² Budi Hardiman, *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama (2007), hlm. 65.

¹³ *Ibid.*, 70.

¹⁴ Alfensius Alwino, 'Memahami Konsep kepentingan Diri Menurut Agustinus dan Hobbes', *Melintas*, Vol. 34 No. 3 (2018), hlm. 239.

¹⁵ Negri Wijaya, 'Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 1 No. 2 (2016), hlm. 187.

¹⁶ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (2001).

¹⁷ Zultan. 'Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial', hlm. 32.

¹⁸ Pius Pandor, *Ex Latina Claritas: dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Jakarta: Obor (2010), hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*,

yang berpotensi mengganggu kenyamanan dirinya. Karena itu manusia dipandang sebagai makhluk antisosial.

Ketika Hobbes menyebut manusia sebagai antisosial, dia menggambarkan ketidaktertarikan alami manusia untuk berbagi sumber daya, kekuasaan, atau keuntungan dengan orang lain jika itu tidak mendukung kepentingan mereka sendiri. Bahkan lebih dari itu juga, manusia akan saling memperebutkan sumber-sumber untuk dapat mempertahankan dirinya.²⁰ Dengan kata lain, manusia akan berusaha untuk bersaing secara intensif dengan sesamanya, mendominasi kepentingan pribadi, dan juga mengarah kepada tindakan-tindakan yang mungkin dianggap amoral atau tidak etis.

Tindakan amoral atau tidak etis merupakan hal yang tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, terutama di negara Indonesia. Dalam konteks Indonesia, begitu banyak ketimpangan sosial yang terjadi dalam kalangan masyarakat, khususnya dalam diri para pemangku jabatan atau penguasa dan juga para pengusaha. Mereka cenderung untuk mengejar kepentingan pribadinya dan mengesampingkan kepentingan umum. Salah satu ketimpangan yang terjadi dan yang menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan pribadi mereka adalah tercermin dalam praktik korupsi.

3.2 Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan cita-cita sebuah negara pada umumnya, dan setiap orang pada khususnya. Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya merusak perekonomian, tetapi juga tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²¹ Karena itu, korupsi sama sekali tidak pernah menjadi cita-cita manusia pada umumnya. Korupsi dapat dikatakan sebagai perbuatan bercela, yang mana menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri.²² Setiap orang yang melakukan korupsi mengandaikan bahwa dirinya mengalami kehancuran moral dan etika.²³

Praktek korupsi ini marak terjadi dalam kalangan penguasa atau pejabat pemerintahan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang tidak terluput dari kasus korupsi. Persoalan korupsi di Indonesia seperti telah menjadi bagian yang tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari,²⁴ dan merupakan salah satu kasus yang tidak pernah ditemukan titik terang dalam (upaya) pemulihannya.²⁵ Hal ini dapat dilihat dari data-data kasus korupsi di Indonesia.

Pada penelitian tahun 2012, KPK mencatat kerugian yang dialami negara Indonesia akibat korupsi selama enam tahun terakhir mencapai Rp. 39,3 triliun.²⁶ Kemudian,

²⁰ Budi Hardiman, *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*, hlm. 71.

²¹ Duwi Hapsari & Maria Madalina, 'Menelisik Pembentukan Perundang –Undangan yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2022), 550-561, hlm. 550.

²² V. Laurel Valentine, dkk., 'Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum', *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 13, Issue 1 (2023), 14-27, hlm. 15.

²³ Duwi Hapsari & Maria Madalina, 'Menelisik Pembentukan Perundang –Undangan yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi', hlm. 550.

²⁴ Egidius Agu, 'Keseimbangan pengetahuan dan Kualitas Moral (Menilik Kasus Korupsi yang Menimpa Para Pemimpin di Indonesia)', hlm 68.

²⁵ Muhammad P. E. Kahar, dkk., 'Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum', *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 13 Issue 1, (2023), 46-58, hlm. 47.

²⁶ TEMPO, edisi 10-16 Desember (2012), hlm. 28.

berdasarkan penelitian yang dilakukan Egidius Agu pada tahun 2019, kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.²⁷ Peningkatan kasus korupsi tersebut diukur dari tahun 2009 sampai 2018. Menurutnya, setidaknya ada 731 orang yang terjerat kasus korupsi dalam rentang waktu tersebut.²⁸ Sebagian besar orang yang terlibat dalam kasus tersebut merupakan pejabat pemerintahan. Kemudian, berdasarkan grafik jumlah tindak pidana dari tahun 2004 hingga 2022, selama tahun 2019 sampai 2022, terdapat 464 jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia.²⁹ Hal ini semakin mengkonfirmasi penelitian Agu pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa kasus korupsi setiap tahun selalu meningkat. Sebab, dalam waktu empat tahun (2019-2022) jumlah kasus korupsi sudah melampaui sebagian atau setengah dari jumlah kasus korupsi pada sepuluh tahun (2009-2018) sebelumnya. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data statistik tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 hingga tahun 2023, akumulasi kasus korupsi berjumlah 1.454.³⁰ Data-data tersebut merupakan akumulasi kasus korupsi baik yang kerugiannya kecil, maupun kerugiannya besar.

Sebelum kasus korupsi yang merugikan negara Indonesia sebesar Rp. 271 triliun³¹ terungkap pada tahun 2024, setidaknya terdapat lima kasus korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia.³² *Pertama*, korupsi penyerobotan lahan di Riau, dengan angka kerugian sebesar Rp. 39,7 triliun. *Kedua*, korupsi PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), dengan angka kerugian senilai Rp. 37,8 triliun. *Ketiga*, korupsi ASABRI (PT. Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia, dengan angka kerugian mencapai Rp. 22,7 triliun. *Keempat*, korupsi Jiwasraya, dengan angka kerugian sebesar Rp. 16,8 triliun. *Kelima*, korupsi proyek BTS 4G, dengan angka kerugian yang dialami negara sebesar Rp. 8 triliun.

Data-data di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar dari tahun ke tahun. Kerugian dalam angka triliunan rupiah tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, melainkan sangat banyak. Untuk menanggapi masalah tersebut, merupakan suatu keharusan bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam mencari solusi memberantas kasus korupsi tersebut. Memutuskan mata rantai meningkatnya praktik korupsi merupakan upaya mengembalikan kerugian yang dialami negara selama beberapa tahun yang telah lewat.

Oleh karena itu, setiap orang diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang dapat diandalkan dalam membangun gerakan antikorupsi.³³ Hal tersebut merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilakukan. Akan tetapi, bukan berarti upaya tersebut belum pernah dilakukan, melainkan sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Oleh karena itu, persoalan yang muncul adalah apakah pandangan Hobbes tentang manusia dapat memberikan wawasan tentang mengapa kasus korupsi

²⁷ Egidius Agu, 'Keseimbangan pengetahuan dan Kualitas Moral (Menilik Kasus Korupsi yang Menimpa Para Pemimpin di Indonesia)', hlm. 69.

²⁸ *Ibid.*, 68.

²⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>, akses pada 5 Oktober (2023), 18.00 WIB.

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/18/16115261/data-kpk-dpr-dan-dprd-peringkat-ketiga-terbanyak-sumbang-tersangka-kasus>. Akses 5 Oktober (2023), 20:40 WIB.

³¹ <https://regional.kompas.com/read/2024/02/20/090108778/kerugian-rp-271-triliun-11-tersangka-korupsi-tambang-timah-ditahan>, akses pada 17 April (2024), 12:42 WIB.

³² <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g>. Akses pada 5 Oktober (2023), 20:35 WIB.

³³ Pius Pandor, *Seni Merawat Jiwa: Tinjauan Filosofis*, Jakarta: Obor (2014), hlm. 139.

sering melibatkan pejabat pemerintah dan individu yang menyalahgunakan kewenangan mereka?

3.3 Korupsi di Indonesia sebagai Wujud Sikap Antisosial Manusia

Hobbes memiliki pandangan pesimis tentang manusia. Ia menyangkal pandangan universal yang melihat manusia sebagai makhluk sosial. Menurutnya, manusia pada dasarnya egois. Manusia cenderung mempertahankan dirinya dan juga sekaligus menghindari dirinya dari segala penderitaan atau dari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi diri dan hidupnya. Sikap tersebut, pada akhirnya dapat menggiring manusia itu sendiri kepada sikap egois. Manusia tidak lagi mempedulikan sesamanya. Manusia buta untuk melihat kebutuhan sesamanya dan bahkan menghalalkan segala cara untuk menguasai yang lain. Salah satu caranya adalah dengan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan di negara. Menyalahgunakan kewenangan oleh para penguasa tersebut tercermin dalam berbagai ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama praktek korupsi. Dengan demikian, pandangan Hobbes tentang manusia dalam hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana korupsi di Indonesia dapat diinterpretasikan sebagai sikap antisosial.

Korupsi dapat dilihat sebagai contoh konkret dari sikap antisosial yang mencerminkan pandangan Hobbes tentang manusia. Ketika pejabat pemerintah atau individu yang memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya publik atau mengambil keputusan penting, menyalahgunakan kekuasaan mereka demi keuntungan pribadi, mereka mengabaikan kepentingan sosial atau umum. Tindakan ini mencerminkan sifat egois dan dorongan individu untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa mempedulikan dampaknya pada masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah atau individu (pengusaha) yang menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk tujuan pribadi adalah bentuk konkret dari sikap antisosial yang mencerminkan pandangan Hobbes tentang manusia. Praktek korupsi dapat merugikan masyarakat secara umum, mengganggu pembangunan, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya. Dengan demikian, pandangan Hobbes tentang manusia sebagai makhluk yang cenderung egois dan antisosial dapat digunakan untuk menganalisis korupsi di Indonesia. Pandangan Hobbes tersebut menggambarkan bagaimana praktik korupsi di Indonesia mencerminkan dorongan individu (para koruptor) untuk mempertahankan dirinya atau mencapai keuntungan-kenikmatan-kepentingan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan sosial.

KESIMPULAN

Thomas Hobbes memiliki pandangan yang negatif tentang manusia. Menurutnya, manusia bukanlah makhluk sosial atau *homo homini socius* (manusia adalah teman bagi sesamanya), melainkan makhluk yang anti terhadap sesamanya (antisosial) atau *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi sesamanya). Menurutnya manusia egois, haus kekuasaan, saling bertengkar dengan sesamanya, dan juga kejam serta jahat. Sikap tersebut merupakan manifestasi dari nafsu dalam diri manusia untuk memelihara dan mempertahankan diri

sendiri atau mencari kebahagiaan-kenikmatan pribadi. Dalam konteks Indonesia, pandangan Hobbes tersebut tercermin atau termanifestasi dalam praktik korupsi yang merajalela atau yang terjadi secara berkala. Menjamurnya praktik korupsi di Indonesia saat ini mendukung pandangan pesimis Hobbes tentang manusia, yaitu bahwa manusia sebenarnya bukan makhluk sosial melainkan antisosial. Pandangan Hobbes tersebut bukan berarti membantah upaya setiap orang untuk memberantas praktik korupsi di bumi pertiwi ini karena merupakan manifestasi dari hakikat manusia yang antisosial, melainkan mau menunjukkan bahwa kita masih memiliki tugas yang belum selesai untuk memutuskan mata rantai praktik korupsi tersebut. Kita memiliki tugas yang berat terutama untuk memulihkan sifat dasar manusia yang antisosial. Dengan kata lain, untuk menangani atau memberantas masalah korupsi mengandaikan perjuangan yang luar biasa kerasnya, sebab memberantas kasus korupsi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keseriusan dan juga keberhasilan dalam memberantas praktik korupsi tersebut menentukan tercapainya kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

DAFTAR PUSTAKA

- Agu, Egidius. (2019). 'Keseimbangan pengetahuan dan Kualitas Moral (Menilik Kasus Korupsi yang Menimpa Para Pemimpin di Indonesia)'. *FORUM*, Vol. 48 No. 1.
- Alwino, Alfensius. (2018). 'Memahami Konsep kepentingan Diri Menurut Agustinus dan Hobbes'. *Melintas*, Vol. 34 No. 3.
- Hapsari, Duwi & Madalina, Maria. (2022). 'Menelisik Pembentukan Perundang –Undangan yang Baik dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi'. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 550-561.
- Hardiman, Budi. (2007). *Filsafat Modern: dari Machiavelli sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ada-1351-kasus-tindak-pidana-korupsi-yang-ditangani-kpk-sepanjang-2004-hingga-2022>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/18/14461621/deretan-korupsi-terbesar-di-indonesia-kasus-surya-darmadi-sampai-bts-4g>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/18/16115261/data-kpk-dpr-dan-dprd-peringkat-ketiga-terbanyak-sumbang-tersangka-kasus>.
- <https://regional.kompas.com/read/2024/02/20/090108778/kerugian-rp-271-triliun-11-tersangka-korupsi-tambang-timah-ditahan>, akses pada 17 April (2024), 12:42 WIB.
- Jama, Andreas & Riyanto, Armada. (2023). 'Efek Ilmu Bebas Nilai dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Senjata Nuklir di Dunia'. *Lumen Veritatis*, Vol. 14 No. 2, 125-142.
- Kahar, Muhammad P. E. dkk. (2023). 'Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum'. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 13 Issue 1, 46-58.
- Kebung, Konrad. (2011). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- KOMPAS. (2023). Senin, 17 April.

- Nababan, Willy Medi Christian. (2024). *Kerugian Negara Rp 271 Triliun, dari Mana Asalnya?* <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/01/kerugian-negara-dari-kasus-timah-capai-rp-271-t-dari-mana-asalnya>, 1, akses pada 17 April 2024, 12:08 WIB.
- Pandor, Pius. (2010). *Ex Latina Claritas: dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*. Jakarta: Obor.
- _____ (2014). *Seni Merawat Jiva: Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Obor.
- Saeng, Valentinus. (2017). 'Revitalisasi Pancasila demi Indonesia yang Religius dan Beradab'. *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, Vol. 27, No. 26.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmadewi, Addilya dkk. (2023). 'Kontroversi Penerapan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia serta Ekstradisi di Indonesia'. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol 13, Issue 1, 59-71.
- Suseno, Franz Magnis. (2021). *Demokrasi, Agama, Pancasila: Catatan Sekitar Perpolitikan Indonesia Now*. Jakarta: Buku Kompas.
- TEMPO. (2012). Edisi 10-16 Desember.
- Valentine, V. Laurel dkk. (2023). 'Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum'. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 13, Issue 1, 14-27.
- Wahid, Abdul & Zamzami, Ahid. (2021). 'Implementasi Ideologi Pancasila dalam Mencegah Masifikasi Radikalisme di Indonesia', *Menuju Satu Abad Kemerdekaan*, Rosita Indrayati dan Emanuel Raja Damaitu (eds.). Jember: UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember.
- Wijaya, Negri. (2016). 'Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke'. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, Vol. 1, No. 2.
- Winarno. (2017). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan (Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zultan. (2018). 'Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial'. *Serambi Akademica*, Vol. VI, No. 2.